




STANDAR PROSES

PERMENDIKNAS Nomor 41 Tahun 2007

- 
- berisi kriteria minimal proses pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai kompetensi lulusan.
 - berlaku untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah pada jalur formal, baik pada sistem paket maupun pada sistem kredit semester.



mencakup:

- **perencanaan proses pembelajaran,**
- **pelaksanaan proses pembelajaran,**
- **penilaian hasil pembelajaran, dan**
- **pengawasan proses pembelajaran.**



Perencanaan Proses Pembelajaran

- **Silabus**
- **Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)**



S . I . L . A . B . U . S

Dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan:

- **Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan**, dan
- **Panduan Penyusunan KTSP**.

Dalam pelaksanaannya,


pengembangan silabus dapat dilakukan oleh:

- para guru secara **mandiri** atau **berkelompok** dalam sebuah sekolah/ madrasah atau beberapa sekolah, kelompok **Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)** atau **Pusat Kegiatan Guru (PKG)**, dan **Dinas Pendidikan**.
- Pengembangan silabus disusun di bawah supervisi dinas kab./kota yang bertanggung jawab untuk jenjang SD dan SMP, dan **dinas provinsi untuk jenjang SMA** dan SMK, serta departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama untuk MI, MTs, MA, dan MAK.



Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (R P P)

- **RPP dijabarkan dari silabus** untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai KD.
- Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara **lengkap** dan **sistematis**.
- **RPP disusun untuk setiap KD** yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih.
- Guru merancang penggalan **RPP untuk setiap pertemuan** yang disesuaikan dengan penjadwalan di satuan pendidikan.



Komponen R P P

- Identitas mata pelajaran
- Standar kompetensi
- Kompetensi dasar
- Indikator pencapaian kompetensi
- Tujuan pembelajaran
- Materi ajar
- Alokasi waktu
- Metode pembelajaran
- Kegiatan pembelajaran
- Penilaian hasil belajar
- Sumber belajar



PRINSIP-PRINSIP PENYUSUNAN RPP

- Memperhatikan perbedaan individu peserta didik;
- Mendorong partisipasi aktif peserta didik;
- Mengembangkan budaya membaca dan menulis;
- Memberikan umpan balik dan tindak lanjut;
- Keterkaitan dan keterpaduan;
- Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi;



Pelaksanaan Proses Pembelajaran

- **Persyaratan Pelaksanaan
Proses Pembelajaran**
- **Pelaksanaan Pembelajaran**



PERSYARATAN PELAKSANAAN PROSES PEMBELAJARAN

1. Rombongan Belajar

Jumlah maksimal peserta didik setiap rombongan belajar untuk SMA adalah:

32 Peserta Didik

2. Beban Kerja Minimal Guru

- Beban kerja guru mencakup kegiatan pokok: merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan;
- Beban kerja guru sebagaimana dimaksud di atas adalah sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.



3. Buku Teks Pelajaran

- Buku teks pelajaran yang akan digunakan oleh sekolah/madrasah dipilih melalui rapat guru dengan pertimbangan komite sekolah/madrasah dari buku-buku teks pelajaran yang ditetapkan oleh Menteri;
- Rasio untuk peserta didik adalah 1 : 1 per mata pelajaran;
- Selain buku teks pelajaran, guru menggunakan buku panduan guru, buku pengayaan, buku referensi dan sumber belajar lainnya;
- Guru membiasakan peserta didik menggunakan buku-buku dan sumber belajar lain yang ada di perpustakaan sekolah/madrasah.



4. Pengelolaan Kelas

- a. **Guru mengatur tempat duduk sesuai karakteristik peserta didik dan mata pelajaran, serta aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan;**
- b. **Volume dan intonasi suara guru dalam proses pembelajaran harus dapat didengar dengan baik oleh peserta didik;**
- c. **Tutur kata guru santun dan dapat dimengerti oleh peserta didik;**
- d. **Guru menyesuaikan materi pelajaran dengan kecepatan dan kemampuan belajar peserta didik;**
- e. **Guru menciptakan ketertiban, kedisiplinan, kenyamanan, keselamatan, dan keputusan pada peraturan dalam menyelenggarakan proses pembelajaran;**
- f. **Guru memberikan penguatan dan umpan balik terhadap respons dan hasil belajar peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung;**
- g. **Guru menghargai peserta didik tanpa memandang latar belakang agama, suku, jenis kelamin dan status sosial ekonomi;**
- h. **Guru menghargai pendapat peserta didik;**
- i. **Guru memakai pakaian yang sopan, bersih, dan rapi;**
- j. **Pada tiap awal semester, guru menyampaikan silabus mata pelajaran yang diampunya; dan**
- k. **Guru memulai dan mengakhiri proses pembelajaran sesuai dengan waktu yang dijadwalkan.**



PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

- 1. Kegiatan Pendahuluan**
- 2. Kegiatan Inti**
 - Eksplorasi**
 - Elaborasi**
 - Konfirmasi**
- 3. Kegiatan Penutup**



Penilaian Hasil Pembelajaran



Penilaian Hasil Pembelajaran

1. Dilakukan oleh guru terhadap hasil pembelajaran untuk:

- **Mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik,**
- **Bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar, dan**
- **Memperbaiki proses pembelajaran.**

2. Dilakukan secara:

- **Konsisten,**
- **Sistematik, dan**
- **Terprogram.**

3. Menggunakan:

- **tes dan non-tes**
- **bentuk tertulis atau lisan,**
- **pengamatan kinerja,**
- **pengukuran sikap,**
- **penilaian hasil karya**
(tugas, proyek dan/atau produk)
- **portofolio, dan**
- **penilaian diri.**

4. Penilaian hasil pembelajaran menggunakan

- **Standar Penilaian Pendidikan dan**
- **Panduan Penilaian Kelompok Mata Pelajaran.**



Pengawasan Proses Pembelajaran



A. Pemantauan

- Pemantauan proses pembelajaran dilakukan pada tahap **perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran.**
- Pemantauan dilakukan dengan cara **diskusi kelompok terfokus, pengamatan, pencatatan, perekaman, wawancara, dan dokumentasi.**
- Kegiatan pemantauan dilaksanakan oleh **kepala satuan pendidikan dan pengawas satuan pendidikan.**



B. Supervisi

- Supervisi proses pembelajaran dilakukan pada tahap **perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran.**
- Supervisi pembelajaran diselenggarakan dengan cara **pemberian contoh, diskusi, pelatihan, dan konsultasi.**
- Kegiatan supervisi dilakukan oleh **kepala satuan pendidikan dan pengawas satuan pendidikan.**



C. Evaluasi

- Evaluasi proses pembelajaran dilakukan untuk menentukan kualitas pembelajaran secara keseluruhan, mencakup tahap **perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran.**
- Evaluasi proses pembelajaran diselenggarakan dengan cara:
 - (a) membandingkan proses pembelajaran yang dilaksanakan guru dengan standar proses;
 - (b) mengidentifikasi kinerja guru dalam proses pembelajaran sesuai dengan kompetensi guru.
- Evaluasi proses pembelajaran memusatkan pada **keseluruhan kinerja guru dalam proses pembelajaran.**



D. Pelaporan

Hasil kegiatan pemantauan, supervisi, dan evaluasi proses pembelajaran dilaporkan kepada pemangku kepentingan.

E. Tindak Lanjut

- Penguatan dan penghargaan diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar.
- Teguran yang bersifat mendidik diberikan kepada guru yang belum memenuhi standar.
- Guru diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan/ penataran lebih lanjut.



Terima Kasih

Selamat Berproses...